



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 350 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KEBONCAU KECAMATAN UJUNGJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Keboncau, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEBONCAU KECAMATAN UJUNGJAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Palasari dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya dan Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Tolengas Kecamatan Tomo dan Desa Palabuan Kecamatan Ujungjaya; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Keboncau dengan Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Ujungjaya, Desa Palasari dan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2003-25.2004-000 dengan tanda Persawahan Gerbang Kaler-Perkebunan Pasir Siduk pada koordinat $6^{\circ} 43' 35.141''$ LS dan $108^{\circ} 7' 22.831''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Pematang Sawah Blok Gebang Kaler-Sawah Blok Wates, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Palasari, Desa Keboncau dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2004-25.2006-000 dengan tanda Tepi Jalan Cimahi pada koordinat $6^{\circ} 43' 36.573''$ LS dan $108^{\circ} 7' 28.081''$ BT.
- b. Batas Desa Keboncau dengan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2004-25.2006-000 dengan tanda As Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 44' 42.691''$ LS dan $108^{\circ} 9' 6.947''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Saluran Irigasi Cibubul-Perkebunan Dukuh Kaler-Kadongdong yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-001 dengan tanda Perkebunan Blok Dukuh Kaler-Kadongdong pada koordinat $6^{\circ} 44' 42.122''$ LS dan $108^{\circ} 8' 55.895''$ BT;

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Perkebunan dan Persawahan Dukuh Kaler-Kadongdong yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-002 dengan tanda Perkebunan Blok Dukuh Kaler-Kadongdong pada koordinat $6^{\circ} 44' 36.623''$ LS dan $108^{\circ} 9' 1.125''$ BT;
4. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Perkebunan dan Persawahan Dukuh Kaler-Kadongdong yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-003 dengan tanda Pemukiman Blok Pasir Wetan pada koordinat $6^{\circ} 44' 29.805''$ LS dan $108^{\circ} 8' 44.767''$ BT;
5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pemukiman Blok Pasir Wetan yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-004 dengan tanda Jalan Keboncau-Kudangwangi/Pemukiman Pasir Wetan pada koordinat $6^{\circ} 44' 28.094''$ LS dan $108^{\circ} 8' 44.521''$ BT;
6. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pemukiman Blok Pasir Wetan yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-005 dengan tanda Pemukiman Blok Pasir Wetan pada koordinat $6^{\circ} 44' 26.601''$ LS dan $108^{\circ} 8' 44.342''$ BT;
7. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Pemukiman Blok Pasir Wetan-Blok Pasir Tenah-Blok Sukawangi yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-006 dengan tanda Perkebunan Blok Sukawangi pada koordinat $6^{\circ} 44' 23.075''$ LS dan $108^{\circ} 8' 23.692''$ BT;
8. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Sawah Sukarame-Sawah Gempol yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-007 dengan tanda As Sungai Cimanini pada koordinat $6^{\circ} 44' 7.658''$ LS dan $108^{\circ} 8' 25.695''$ BT;
9. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sawah Gempol-Sawah Bucikal yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-008 dengan tanda As Jalan Pertanian pada koordinat $6^{\circ} 43' 44.189''$ LS dan $108^{\circ} 8' 17.302''$ BT;
10. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sawah Bucikal-Sawah Harikukun yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-009 dengan tanda Saluran Irigasi Persawahan Blok Harikukun-Pambon pada koordinat $6^{\circ} 43' 32.642''$ LS dan $108^{\circ} 8' 0.203''$ BT;
11. dilanjutkan ke arah Barat daya menyusuri Saluran Irigasi-Sawah Harikukun-Sawah Gebang Kaler yang terletak pada TK32.11.25.2004-25.2006-010 dengan tanda Tepi Jalan Cimahi pada koordinat $6^{\circ} 43' 41.570''$ LS dan $108^{\circ} 7' 26.916''$ BT; dan

12. dilanjutkan ...

12. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sawah Gebang Kaler, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Palasari, Desa Keboncau dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2003-25.2004-25.2006-000 dengan tanda Tepi Jalan Cimahi pada koordinat $6^{\circ} 43' 36.573''$ LS dan $108^{\circ} 7' 28.081''$ BT.
- c. Batas Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dengan Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.24-2002-25.2004-000 dengan tanda As Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 44' 54.775''$ LS dan $108^{\circ} 9' 6.301''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Utara mengikuti As Sungai Cimanuk, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Kudangwangi Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.25.2004-25.2006-000 dengan tanda As Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 44' 42.691''$ LS dan $108^{\circ} 9' 6.947''$ BT.
- d. Batas Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya dengan Desa Tolengas Kecamatan Tomo sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Tolengas Kecamatan Tomo, Desa Palabuan Kecamatan Ujungjaya dan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.24.2002-25.2002-25.2004-000 dengan tanda As Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 44' 57.467''$ LS dan $108^{\circ} 9' 4.056''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti As Sungai Cimanuk, hingga bertemu titik simpul batas Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, Desa Tolengas Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang dan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.24-2002-25.2004-000 dengan tanda As Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 44' 54.775''$ LS dan $108^{\circ} 9' 6.301''$ BT.
- e. Batas Desa Keboncau dengan Desa Palabuan Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Ujungjaya, Desa Palabuan dan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2002-25.2004-000 dengan tanda Kawasan Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 44' 24.150''$ LS dan $108^{\circ} 6' 25.416''$ BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Kawasan Kehutanan yang terletak pada TK32.11.25.2002-25.2004-001 dengan tanda As Sungai Cikosambin pada koordinat $6^{\circ} 44' 29.280''$ LS dan $108^{\circ} 7' 48.139''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Sungai Cikosambian yang terletak pada TK32.11.25.2002-25.2004-002 dengan tanda Jembatan Cikosambin pada koordinat $6^{\circ} 44' 48.176''$ LS dan $108^{\circ} 8' 24.362''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Sungai Cikosambian yang terletak pada TK32.11.25.2002-25.2004-003 dengan tanda Tepi Jalan Kosambin-Balerante pada koordinat $6^{\circ} 44' 51.048''$ LS dan $108^{\circ} 8' 29.339''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Tepi Jalan Kosambian – Balerante yang terletak pada TK32.11.25.2002-25.2004-004 dengan tanda Tepi Jalan Kosambin-Balerante pada koordinat $6^{\circ} 44' 54.593''$ LS dan $108^{\circ} 8' 59.136''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Jalan Lokasi, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Tolengas Kecamatan Tomo, Desa Palabuan Kecamatan Ujungjaya dan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.24.2002-25.2002-25.2004-000 dengan tanda As Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 44' 57.467''$ LS dan $108^{\circ} 9' 4.056''$ BT.
- f. Batas Desa Keboncau dengan Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Ujungjaya, Desa Palasari dan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2003-25.2004-000 dengan tanda Persawahan Gerbang Kaler-Perkebunan Pasir Siduk pada koordinat $6^{\circ} 43' 35.141''$ LS dan $108^{\circ} 7' 22.831''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Sawah Gebang Kaler-Kebun Pasir Sinduk yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2004-001 dengan tanda Persawahan Gerbang Kaler-Perkebunan Pasir Siduk pada koordinat $6^{\circ} 43' 38.495''$ LS dan $108^{\circ} 7' 20.961''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Kebun Gebang Kaler-Kebun Pasir Sinduk yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2004-002 dengan tanda Persawahan Gerbang Kaler-Perkebunan Pasir Siduk pada koordinat $6^{\circ} 43' 43.550''$ LS dan $108^{\circ} 7' 17.470''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Pemukiman Blok Gebang yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2004-003 dengan tanda Tepi Jalan Raya Cijelag-Cikamurang pada koordinat $6^{\circ} 43' 49.445''$ LS dan $108^{\circ} 7' 11.548''$ BT;

5. dilanjutkan ...

5. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Pemukiman Blok Gebang yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2004-004 dengan tanda Perkebunan Blok Gebang pada koordinat $6^{\circ} 43' 52.024''$ LS dan $108^{\circ} 7' 9.210''$ BT; dan
 6. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Kawasan Hutan, hingga bertemu titik simpul batas Desa Ujungjaya, Desa Palabuan dan Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2002-25.2004-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 44' 24.150''$ LS dan $108^{\circ} 6' 25.416''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Keboncau Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Keboncau dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 350

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,





DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
BATAS DESA KEBONCAU KECAMATAN UJUNGJAYA

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.25.2004
DESA KEBONCAU
KECAMATAN UJUNGJAYA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT










Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**
PEMERINTAH DESA KEBONCAU
JALAN RADEN ALI SADIKIN KM. 05 NO. 89
KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN SUMEDANG 45383

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.10-32.11.24.2002-25.2004-000	6° 44' 54.775" LS	108° 9' 6.301" BT	848469.148	9252920.930
TK32.10-32.11.25.2004-25.2006-000	6° 44' 42.691" LS	108° 9' 6.947" BT	848491.401	9253292.401
TK32.11.24.2002-25.2002-25.2004-000	6° 44' 57.467" LS	108° 9' 4.056" BT	848399.599	9252838.583
TK32.11.25.2001-25.2002-25.2004-000	6° 44' 24.150" LS	108° 8' 25.416" BT	843529.263	9253894.465
TK32.11.25.2001-25.2003-25.2004-000	6° 43' 35.141" LS	108° 7' 22.831" BT	845303.942	9255390.287
TK32.11.25.2001-25.2004-001	6° 43' 38.495" LS	108° 7' 20.961" BT	845245.804	9255287.519
TK32.11.25.2001-25.2004-002	6° 43' 43.550" LS	108° 7' 17.470" BT	845137.483	9255132.777
TK32.11.25.2001-25.2004-003	6° 43' 49.445" LS	108° 7' 11.548" BT	844954.274	9254952.651
TK32.11.25.2001-25.2004-004	6° 43' 52.024" LS	108° 7' 9.210" BT	844881.868	9254873.787
TK32.11.25.2002-25.2004-001	6° 44' 29.280" LS	108° 7' 48.139" BT	846071.304	9253720.453
TK32.11.25.2002-25.2004-002	6° 44' 48.176" LS	108° 8' 24.362" BT	847181.171	9253132.199
TK32.11.25.2002-25.2004-003	6° 44' 51.048" LS	108° 8' 29.339" BT	847333.585	9253042.871
TK32.11.25.2002-25.2004-004	6° 44' 54.593" LS	108° 8' 59.136" BT	848248.910	9252927.964
TK32.11.25.2003-25.2004-25.2006-000	6° 43' 36.573" LS	108° 7' 28.081" BT	845465.076	9255345.238
TK32.11.25.2004-25.2006-001	6° 44' 42.122" LS	108° 8' 55.895" BT	848151.764	9255312.124
TK32.11.25.2004-25.2006-002	6° 44' 36.623" LS	108° 9' 1.125" BT	848313.625	9255348.190
TK32.11.25.2004-25.2006-003	6° 44' 29.805" LS	108° 8' 44.767" BT	847812.086	9253693.087
TK32.11.25.2004-25.2006-004	6° 44' 28.094" LS	108° 8' 44.521" BT	847804.873	9253745.762
TK32.11.25.2004-25.2006-005	6° 44' 26.601" LS	108° 8' 44.342" BT	847799.663	9253791.706
TK32.11.25.2004-25.2006-006	6° 44' 23.075" LS	108° 8' 23.692" BT	847165.535	9253904.234
TK32.11.25.2004-25.2006-007	6° 44' 7.658" LS	108° 8' 25.695" BT	847230.162	9254377.952
TK32.11.25.2004-25.2006-008	6° 43' 44.189" LS	108° 8' 17.302" BT	846976.760	9255101.336
TK32.11.25.2004-25.2006-009	6° 43' 32.642" LS	108° 8' 0.203" BT	846453.372	9255459.796
TK32.11.25.2004-25.2006-010	6° 43' 41.570" LS	108° 7' 26.916" BT	845428.271	9255191.807

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponom - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.